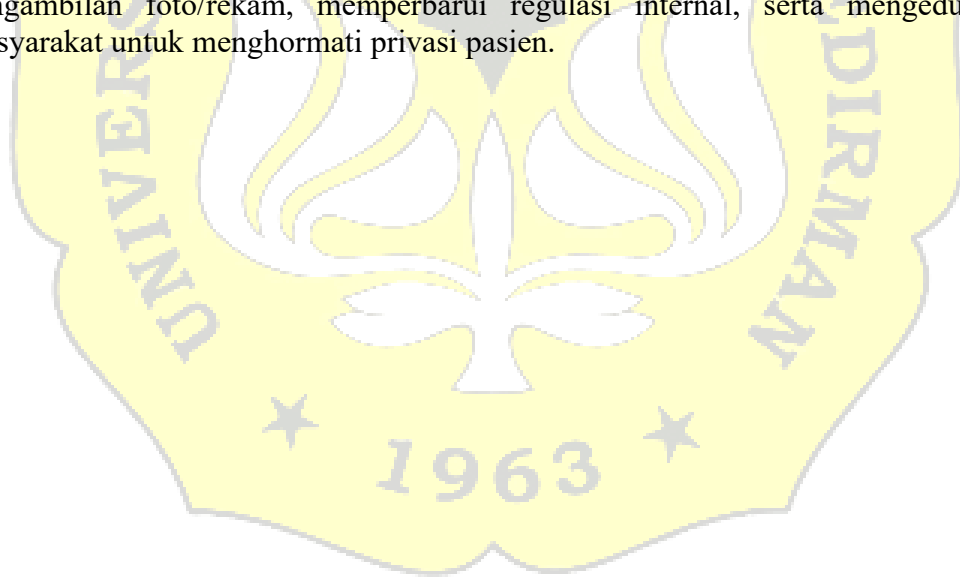


RINGKASAN

Perlindungan hak privasi pasien di Rumah Sakit merupakan aspek yang harus dijaga untuk memastikan keamanan dan penghormatan terhadap HAM. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan kasus pelanggaran hak privasi pasien dalam bentuk merekam dan memfoto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pasien atas tindakan merekam atau memfoto tanpa izin di Rumah Sakit serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat tindakan tersebut di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu dan Rumah Sakit Emanuel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum formal dan literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak privasi pasien diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta kebijakan internal Rumah Sakit seperti pemasangan tanda larangan dan sosialisasi. Perlindungan yang diberikan yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Penyelesaian sengketa lebih dominan dilakukan melalui pendekatan non-litigasi seperti mediasi, dengan pemberian sanksi bertahap mulai dari teguran lisan hingga surat peringatan. Penelitian ini menyarankan agar Rumah Sakit meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait hak privasi, memperjelas SOP pengambilan foto/rekam, memperbarui regulasi internal, serta mengedukasi masyarakat untuk menghormati privasi pasien.



SUMMARY

Patient privacy protection in hospitals is an essential aspect that must be upheld to ensure the security and respect for human rights. However, in practice, cases of patient privacy violations still occur in the form of unauthorized recording and photography. This study aims to examine the legal protection of patients' rights concerning unauthorized recording or photographing in hospitals, as well as the dispute resolution mechanisms arising from such actions at Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu Hospital and Emanuel Hospital. The research employs an empirical juridical method with a descriptive approach, utilizing primary data from interviews and secondary data from formal legal materials and relevant literature.

The findings indicate that legal protection for patient privacy rights is regulated under Law No. 17 of 2023 on Health and Law No. 36 of 1999 on Telecommunications, along with internal hospital policies such as the installation of prohibition signs and socialization efforts. The protection provided encompasses both preventive and repressive measures. Dispute resolution predominantly occurs through non-litigation approaches such as mediation, with graduated sanctions ranging from verbal warnings to written reprimands. This study recommends that hospitals enhance education and socialization related to privacy rights, clarify the standard operating procedures for taking photos or recordings, update internal regulations, and educate the public to respect patient privacy.

